Journal
Peqguruang: Conference Series
eISSN: 2686–3472

JPCS
Vol. 8 No. 2 Nov. 2026

Graphical abstract



SISTEM GADAI KEBUN COKLAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI DESA PASIANG KECAMATAN MATAKALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

[1*]Nadia, [1]Muh Irwan T, [1]Andi Sudarmin Aziz
[1] Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author
nadia080321@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the traditional practice of pledging chocolate plantations in Pasiang Village, Matakali District, Polewali Mandar Regency, and to evaluate its compliance with Islamic jurisprudence (rahn). A descriptive qualitative approach with a syar'i juridical-normative framework was employed, gathering primary data through observations and in-depth interviews with pledgors (rahin), pledgees (murtahin), and religious leaders. The research findings indicate that the pledge contracts are conducted orally without a clear repayment timeframe (jahl al-ajal). Furthermore, the pledgee takes full control and reaps all agricultural yields of the chocolate plantation without compensating for maintenance fees, leading to ribawi exploitation (kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa riba) and causing financial disadvantage to the pledgor. In conclusion, this pledge contract is invalid (batil) due to non-compliance with the valid conditions of sighat and the principles of marhun utilization. Practically, this study recommends intensive muamalah education by the local Office of Religious Affairs (KUA) and village administration to reform local pledging customs in accordance with Islamic law.

Keywords: Islamic law, pawning practices, chocolate plantations

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik gadai kebun coklat tradisional di Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, serta meninjau kesesuaiannya berdasarkan ketentuan fikih *rahn*. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif syar'i, mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap penggadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), serta tokoh agama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa akad gadai dilakukan secara lisan tanpa batas waktu pengembalian pinjaman yang jelas (*jahl al-ajal*). Selain itu, penerima gadai menguasai dan mengambil seluruh hasil panen kebun coklat tanpa batasan kompensasi pemeliharaan, yang berimplikasi pada terjadinya unsur ribawi (*kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa riba*) dan merugikan pihak penggadai. Kesimpulannya, akad gadai tersebut tergolong batil karena tidak memenuhi syarat sah sighat dan prinsip pemanfaatan marhun. Implikasi praktis dari penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi muamalah secara intensif oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan aparat desa setempat guna mereformasi tradisi gadai lokal agar berkesesuaian dengan syariat Islam.

Kata kunci: Hukum Islam, Praktik gadai, kebun coklat

Article history
DOI: 10.35329/jp.v8i2.5634
Received : *21-05-2026* | **Received in revised form :** *25-10-2026* | **Accepted :** *25-11-2026*

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang keberadaannya bergantung pada kehadiran manusia lain dan interaksi sosial. Terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain.(Hindi & Rahmah, 2019) Dalam kehidupan sehari-hari aktivitas masyarakat. (Aziz, 2019). Terdapat hubungan yang saling melengkapi. untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya di semua jaringan. Islam adalah agama yang utuh dan membahagiakan yang telah menetapkan standar-standar penting bagi seluruh aspek kehidupan manusia, seperti cinta dan muamalah (hubungan antar hewan). Beliau juga memberikan pedoman hidup kepada manusia secara keseluruhan. Manusia lebih berhati-hati dan serius dibandingkan hewan lainnya karena Allah SWT yang menciptakannya. Manusia adalah makhluk sosial yang bekerja sama untuk memenuhi semua kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, Islam mendukung kolaborasi moral antar individu (Surahman, 2021)

Dalam kehidupan bermasyarakat hukum adat telah lama berlaku di tanah air kita. (Alwi, 2016). Tuntutan hidup terus meningkat. Seperti masalah-masalah ekonomi.(T, 2016). Kerangka melemah seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan perbaikan kehidupan. Selain itu, masyarakat menengah ke bawah juga khawatir dengan kenaikan biaya pokok. karena mereka tidak memiliki aset yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik primer maupun sekunder, harga dasar bisa naik ketika nilai uang turun. Oleh karena itu, pada akhirnya mereka memilih untuk berbicara dengan orang lain, seperti tetangga atau saudara, terutama dengan menjual lahan persemaian yang mereka miliki. Menggadaikan di muka umum merupakan hal yang lumrah, namun sering kali menimbulkan perselisihan. Hal ini berkaitan dengan upaya manusia untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidup, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan lainnya. Mereka hanya bisa mendapatkan uang muka jika memiliki asuransi atau sertifikasi, namun terkadang harus mendapatkannya dari orang lain. Nabi Muhammad SAW melakukan gadai dengan menggadaikan penutupnya kepada seorang Yahudi dengan imbalan makanan, dengan pemahaman yang telah ditentukan bahwa penutup tersebut akan diperoleh kembali melalui kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Keadaan ini sebanding dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW.

Kemampuan gadai menghadirkan gadai sebagai cara pandang tertentu terhadap kehidupan dan garis regulasi global merupakan wujud gadai dalam Islam. Islam melatih umatnya untuk terus memberikan rasa partisipasi bersama dimana orang kaya membantu orang yang kurang beruntung. Karena perolehan dan pengadaan, perlindungan tetap menjadi milik pegadaian tetapi dibatasi oleh pegadaian. Persiapan ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan beliau juga yang melakukannya.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, karna penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai situasi sosial atau di maksudkan untuk melakukan Eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.(Surahman, 2021) subyektif adalah penelitian yang mencoba memahami pengalaman unik subjek penelitian—seperti perilaku, inspirasi, aktivitas, dan sebagainya—dengan mengungkapkan pengalaman unik tersebut dalam kata-kata dan bahasa, mendeskripsikannya dalam latar alam yang unik, dan menggunakan berbagai pendekatan alamiah. metode. (Albi Anggito, 2018).

Pendekatan normatif yang dikenal juga dengan Pendekatan Normatif (Syar'i) merupakan metode yang diambil dalam penelitian ini dan berlandaskan pada hukum Islam. (Cholid Narbuko dan Abu Achmad, 2019).

Sumber data primer dan sumber data sekunder merupakan dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Peneliti sendiri mengumpulkan data secara langsung dari sumber primer atau lokasi dimana objek penelitian dilakukan dengan menggunakan survei, wawancara, atau observasi. Sumber informasi penting dalam pemeriksaan ini adalah: 3 orang pemberi gadai (Rahin), 3 orang penerima gadai (Mutahin), dan 1 orang tokoh tegas.
2) sumber data sekunder antara lain informasi dari buku, jurnal, artikel, gambar, video, kamera, dan sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan judul proposal. Sumber-sumber ini tidak secara lugas memberikan informasi kepada para pengumpul informasi. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian, perlu dipilih metode dan alat pengumpulan data yang sesuai. Metode dan instrumen yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data disebut dengan teknik pengumpulan data.

Penulis penelitian ini menggunakan berbagai strategi pengumpulan data, antara lain:

1) Wawancara Merupakan proses bertanya dan menjawab pertanyaan untuk mengumpulkan informasi antara peneliti dan informan atau subjek penelitian. Wawancara pada dasarnya merupakan strategi untuk mengumpulkan data dari atas ke bawah mengenai suatu tema atau persoalan yang diangkat dalam penelitian. .(M.Burhan, Bungi, 2018).
2) Pemeriksaan ini menggunakan teknik wawancara semi terorganisir, dimana narasumber didekati

untuk memberikan klarifikasi, yang merupakan strategi untuk membedakan permasalahan secara transparan. Ketika menafsirkan fenomena yang diamati, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang partisipan melalui wawancara semi terstruktur.

3) Observasi Dalam strategi eksplorasi subjektif, persepsi merupakan teknik pengumpulan informasi yang umumnya digunakan selain wawancara. Persepsi pada dasarnya menggunakan lima deteksi yang meliputi penglihatan, penciuman, pendengaran, dan kontak untuk melacak jawaban atas pertanyaan penelitian. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang realitas dan kondisi terkini di lapangan, para ahli menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati secara langsung dari objek eksplorasi dan mencatat hasilnya.

Dokumentasi Selain wawancara dan observasi, fakta-fakta yang disimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil pertemuan, cinderamata, jurnal kegiatan, dan dokumen sejenis lainnya juga dapat memberikan informasi. Data dari dokumentasi semacam ini dapat digunakan untuk mempelajari masa lalu. Sebagai alat dokumentasi, peneliti dalam penelitian ini menggunakan foto, buku, dan catatan singkat yang mereka temukan saat berada di lapangan.

Orang, atau pakar sebenarnya yang memperhatikan, menanyakan, menyebutkan, dan mengumpulkan data penelitian, merupakan sumber informasi utama dalam eksplorasi subjektif. Para ahli harus mengumpulkan data yang dapat diandalkan sebelum sumber apa pun dapat dievaluasi. Oleh karena itu, kondisi pelapor harus jelas sesuai dengan kebutuhan data guna mengungkap kebenaran.

Penulis penelitian ini menganalisis data wawancara hasil wawancara terhadap penerima gadai (murtahin) dan pemberi gadai (rahin) di Desa Pasiang Kecamatan Matakali dengan menggunakan kalimat terstruktur.

Setelah itu, digunakan kalimat, bukan angka, untuk menganalisis data yang penulis peroleh dari dokumentasi, yang meliputi dokumen tertulis, foto, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah data dan informasi lain terkumpul, maka penelitian diolah sesuai dengan jenis datanya:

1) Reduksi data Sekarang peneliti memusatkan perhatian pada data yang telah dikumpulkan. Kemudian, data lapangan dipilih berdasarkan seberapa dekat data tersebut dengan tujuan penelitian. Data yang dipilih kemudian diorganisasikan kembali dalam arti mengelompokkan informasi berdasarkan subjek, menggabungkan data yang berbeda, meneliti topik untuk menyarankan data tambahan, dan ilmuwan mengabstraksi data yang tidak menyenangkan menjadi gambaran atau garis besar yang ringkas.
2) Penyajian Data Pada tahap ini, peneliti terlebih dahulu menyajikan informasi melalui teks naratif. Penggambaran atau diagram singkat kemudian digunakan untuk menyimpulkan konsekuensi dari teks cerita.
3) Menarik kesimpulan (verifikasi) Pada tahap ini peneliti memverifikasi apakah setiap makna data sudah akurat. Analis tidak hanya mengandalkan penjelasan informasi, tetapi juga representasi diagram informasi tersebut. Data pendukung apa pun untuk komponen bagan tersebut kembali diklarifikasi melalui diskusi dengan rekan sejawat dan informan lapangan. Alasan dilakukannya pemeriksaan ini adalah untuk mencari jawaban atas rencana permasalahan yang mendasarinya. Persiapkan kesimpulan Anda untuk tahap akhir, di mana peneliti menarik kesimpulan umum atau khusus. Para peneliti dalam penelitian ini melakukan triangulasi sumber data untuk memastikan keabsahan data yang mereka gunakan.(Marisa et al., 2020).

Cara paling umum dalam memanfaatkan teknik dan strategi pengamanan informasi yang berbeda untuk menentukan kebenaran informasi tertentu dikenal sebagai triangulasi sumber informasi. Persepsi individu, laporan tertulis, arsip, akun yang tidak perlu dipertanyakan lagi, catatan resmi, catatan atau karya individu, dan gambar atau foto, misalnya, dapat digunakan oleh analis sebagai tambahan pada akumulasi dan sedikit pengetahuan. Tentunya data atau bukti yang diberikan oleh setiap strategi akan berubah dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang mengenai hal yang dibicarakan. Sudut pandang yang berbeda-beda ini akan menghasilkan kedalaman pengetahuan yang dibutuhkan untuk menemukan kebenaran yang dapat dipercaya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Gadai di Kebun Coklat Desa Pasiang. Dalam kegiatan kemasyarakatan, tentunya kita sangat menginginkan satu sama lain, dan setiap orang harus saling membantu, melengkapi, dan menambah. Pada hakikatnya setiap orang mempunyai kepentingan dan kebutuhannya masing-masing, seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari atau memenuhi kewajibannya saat menghadapi kesulitan keuangan. Persyaratan ini kadang-kadang dapat dipenuhi, namun tidak selalu segera. Mayoritas warga Desa Pasiang Kecamatan Matakali bermatapencaharian sebagai petani di perkebunan, sawah, dan ladang lainnya.

Perkebunan, sawah, dan ladang pertanian lainnya menjadi penyedia kebutuhan sehari-hari warga Desa Pasiang. Alasan paling umum untuk menggadaikan perkebunan coklat adalah kebutuhan akan uang tunai segera. Perkebunan kakao dijual untuk membantu keluarga dalam membayar kebutuhan, misalnya makanan dan suaka, biaya sekolah, dan penunjang usaha. Mahalnya biaya hidup tidak lepas dari hal ini. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan mengayuh perkebunan kakao. Seringkali petani Desa Pasiang

menggunakan pinjaman untuk menggadaikan kebun kakaonya.

Petani di masyarakat Desa Pasiang melakukan gadai karena mempunyai keperluan yang mendesak dan memerlukan biaya yang banyak. Kalaupun mereka menunggu panen, hasilnya tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan kebutuhan sehari-hari. Ketimbang menggadaikan kebunnya di pegadaian atau bank, warga Desa Pasiang lebih memilih menggadaikannya kepada tetangga atau orang lain. Alasannya adalah Anda bisa mendapatkan uang yang Anda butuhkan dari pinjaman dengan cepat.

Biasanya praktek gadai disepakati oleh kedua belah pihak, setelah itu akad gadai dapat langsung dilaksanakan. Oleh karena itu, jika Rahin memerlukan pinjaman, dia akan menemui Murtahin dan menawarkan kebun miliknya sebagai jaminan untuk mendapatkannya. Pertukaran gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kota Pasiang masih merupakan hal yang biasa, terutama dilakukan antara dua pihak dan kedua pemain pada dasarnya sudah saling kenal. Pegadaian atau rahin menyatakan sebagai berikut:

> "saya datang kerumah penerima gadai untuk meminjam uang dengan jaminan kebun coklat milik saya setelah sepakat otomatis akad terjadi"

Gadai kebun coklat di Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, disebabkan oleh permasalahan finansial, seperti kebutuhan mendesak untuk membayar biaya hidup, biaya sekolah, dan biaya sehari-hari.

> Hal tersebut diungkapkan oleh pemberi gadai (rahin), bahwa: "saya menggadaikan kebun saya untuk biaya sekolah anak saya dan biaya sehari-hari"

Mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika musim paceklik dimulai. Selain itu, masih banyak persyaratan lain yang belum terpenuhi, sehingga menggadaikan tanaman kakao biasanya menjadi solusinya. Karena Anda sepertinya tidak bisa mendapatkan pinjaman gratis dari seseorang yang memiliki banyak uang, pilihan terbaik adalah menjaminkan perkebunan kakao Anda. Pengelola memanfaatkan hasil kebun yang digadaikan sesuai dengan perjanjian antara Rahin dan Murtahin. Rahin menggunakan kebunnya sebagai jaminan atas sebuah perwalian. Murtahin mendapat pion dari Rahin dengan tujuan saling membantu dan tetangga yang kurang beruntung. Dalam pelaksanaan gadai coklat peternakan di Kota Pasiang, disadari adanya kewajiban jaminan antara pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin), dengan rahin mendapatkan uang tunai dan murtahin mendapatkan simpanan jaminan, sebagai per informasi di lapangan. . Mayoritas pemilik perkebunan kakao di Desa Pasiang melakukan praktik ini karena mereka membutuhkan uang dengan cepat dan terpaksa menggadaikan lahan pertaniannya. Di Desa Pasiang, penggadaian (rahn) berarti penyerahan kebun kakao yang digadaikan sebagai jaminan (marhun) dengan imbalan pinjaman dari pemberi pinjaman (murtahin). Selama Rahin belum melunasi utangnya, Murtahin berhak menggunakan dan mengambil keuntungan dari jaminan (marhun) yaitu gadai tanaman kakao. Namun akad tersebut sudah menjadi adat Desa Pasiang.raktek seperti itulah yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pasiang.Hal ini dinyatakan oleh penerima gadai (*murtahin*), Bahwa:

"setelah akad berlangsung otomatis hak pemanfaatan barang gadai sepenuh nya kepada saya sebagai penerima gadai"

2. Sistem Gadai Kebun Coklat Dalam Tinjauan Hukum Islam

Untuk diketahui, dalam hal gadai, para ulama mempunyai berbagai anggapan apakah gadai dapat diselesaikan, namun pencipta akan mengkaji kerangka gadai yang berlaku di Kota Pasiang menurut syariat Islam menurut beberapa sudut pandang yang ada dalam gadai. kerangka kerja yang berlaku di Desa Pasiang, yang mana:

a. Akad transaksi gadai kebun coklat

Jika dilihat dari akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasiang dalam melakukan transaksi gadai. Tidak sesuai dengan hukum Islam karena dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad tersebut. ketidaksahan akad terjadi pada sighat akad, ketika ijab Kabul di ucapkan tidak ada batas waktu yang ditentukan sampai kapan akad itu berlangsung, bahwa akad gadai tidak sah ketika pihak penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan pemanfaatan barang gadai tanpa dibatasi dengan waktu tertentu. Karna yang diisyaratkan tersebut mengandung unsur jahaalah (tidak diketahui, tidak jelas).

b. pemanfaatan kebun coklat yang digadaikan Dalam sistem gadai perkebunan kakao masyarakat Desa Pasiang, pihak yang menguasai barang yang dijadikan jaminan adalah penerima gadai. Penerima gadai adalah pihak yang dimaksud bila kita menelaah siapa yang menguasai barang yang dijadikan jaminan. Perkebunan kakao dapat dijadikan jaminan untuk menjamin utang menurut hukum adat karena penerima gadai mempunyai kendali atas jaminan tersebut. Selama proses gadai tetap berjalan sampai pegadaian mampu melunasi pinjamannya, maka dapat digunakan dengan mengambil seluruh hasil perkebunan coklat tersebut. Dalam pandangan Islam, sebagian ulama sepakat bahwa barang dagangan yang dijadikan jaminan hanya sekedar jaminan atas kewajiban yang telah ditanggung oleh pegadaian dan tidak mencakup pemanfaatan barang tersebut. Menurut ajaran Islam, pemegang gadai hanya mempunyai kewenangan untuk menjaga dan melindungi barang jaminan tersebut, namun tidak mempunyai hak untuk menggunakan barang jaminan tersebut. Namun menurut sudut pandang yang berbeda, diperbolehkan mengambil keuntungan dari agunan sebesar biaya yang terkait dengan pemeliharaan dan pemeliharaan agunan tersebut.

"*gadai kebun yag dilakukan masyarakat Desa Pasiang yaitu menjaminkan kebun sebagai barang jaminan atas hutang namun kebun tersebut berpindah hak pengolahan kebunnya dari penggadai*

kepada penerima gadai sampai penggadai bisa membayar hutangnya. Menurut saya praktik ini tidak sesuai dengan hukum Islam karna dalam akad tersebut si pemberi piutang mendapat hak penggarapan kebun dari pemilik sebenarnya sedangkan dalam hukum Islam hutang yang mengalirkan manfaat itu tidak dibenarkan atau ibarat riba".

Mengenai penggunaan barang gadai itu bertentangan dengan syariat Islam, karena yang dijaminkan dalam pelaksanaannya adalah bahwa kebun yang dijadikan jaminan itu menjadi milik orang yang memberi piutang, atau dengan kata lain, manfaat yang digadaikan. agunan (tanaman) menjadi milik penerima gadai. Artinya penggunaan barang gadai yang melanggar syariat Islam adalah melanggar hukum. Sebaliknya, menurut hukum Islam, utang berbasis manfaat sama dengan riba. Memang dana itu diperoleh pada saat pelaksanaan gadai. dipinjam dikembalikan sama jumlahnya dengan yang dulu dipinjam, namun pengembalian manfaat atas kebun oleh pemberi hutang itu menguntungkan pihak pemberi hutang dan merugikan si pemilik kebun (orang yang berhutang). Dalam Hukum Islam tidak diperbolehkan akad itu merugikan salah satu pihak.

c. Masa perjanjian gadai

Jangka waktu penerapan perjanjian gadai dalam sistem Desa Pasiang saat ini sebagian besar tidak diketahui. Pegadaian tidak wajib mengembalikan janjinya dalam jangka waktu tertentu. Karena proses gadai berakhir pada saat pegadaian (rahin) mampu melunasi utangnya, maka tidak mungkin dapat diperkirakan kapan berakhirnya sistem gadai.

"kalau belumpi mampu nalunasi hutangnya maka m
berlangsung akad tersebut sampai pemberi gadai ma
nalunasi hutangnya".

. Apabila pihak pegadaian (murtahin) tidak mampu memenuhi kewajibannya atau terpaksa memutuskan tali silaturahmi gadai dengan cara menjualnya, maka biasanya perjanjiannya akan diperluas dengan cara menggadaikan rumah-rumah coklat dan menukarkan gadai sampai pegadaian bekas (rahin) bisa. mengurus kewajibannya. kredit kepada pegadaian (murtahin). Ketika sebuah toko barang bekas menawarkan peternakan coklatnya kepada toko barang bekas (murtahin), toko barang bekas tersebut akan menambah sejumlah uang tunai sehubungan dengan harga jual saat membeli rumah tersebut.

4. SIMPULAN

Praktik gadai kebun coklat di Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, dilakukan secara tradisional berdasarkan kesepakatan lisan tanpa disertai dokumen tertulis maupun kepastian batas waktu pengembalian utang (*jahl al-ajal*). Beroperasinya akad ini berdampak pada perpindahan hak penguasaan dan pemanfaatan hasil kebun kakao secara mutlak kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) sampai utang pokok dilunasi. Dalam tinjauan hukum Islam, sistem gadai ini dikategorikan **batil (tidak sah)**. Ketidaksahan tersebut bersumber dari cacatnya *sighat* akad yang tidak menentukan jangka waktu, serta masuknya unsur riba akibat pihak *murtahin* mengambil keuntungan langsung dari barang jaminan (*marhun*) yang merugikan pihak *rahin*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bugha, M. (2010). *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*. Dar al-Qalam

.

Al-Nawawi, A. Z. Y. S. (2005). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Dar al-Fikr.

Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (Vol. 5). Dar al-Fikr.

Alwi, M. (2016). Praktek gadai sawah pada masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar perspektif etika bisnis Islam. *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 1(1), 15–27.

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jajak.

Aziz, A. S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah memilih bertransaksi di bank konvensional dan bank syariah. *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 4(2), 110–121.

Bungin, M. B. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Rajawali Pers.

Hindi, A., & Rahmah, S. (2019). Tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali. *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 4(2), 1–15.

Ismail, M. (2019). Pemanfaatan barang gadai (marhun) oleh penerima gadai (murtahin) dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 45–58.

Marisa, A., Al Haddar, G., & Salim, N. A. (2020). Analisis media pembelajaran berbasis visual dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas V. *SISTEMA: Jurnal Pendidikan*, 1(2), 9–15.

Narbuko, C., & Achmad, A. (2019). *Metodologi penelitian*. Bumi Aksara.

Nawi, M. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah gadai di pedesaan. *Jurnal Muamalat Nusantara*, 2(2), 77–89.

Rohman, A. (2021). Konstruksi hukum gadai syariah pada masyarakat petani di Sulawesi Barat. *Jurnal Hukum Syariah dan Hukum Islam*, 5(2), 201–215.

Surahman, S., Rofi'i, A., & Fitriani, F. (2021). Implementasi sistem gadai tanah kebun dalam perspektif hukum Islam (Studi di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1524–1529.

Syaikhu, S. (2020). *Fikih muamalah: Memahami konsep dan kepraktisan transaksi syariah*. Kencana.